



BADAN PENGHUBUNG SUMATERA BARAT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025 - 2029

Hotel BALAIRUNG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun. Renstra pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, beserta strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional yang diatur dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Strategis untuk periode 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Semoga ke depan dokumen Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP.

M.Soc.Sc, Ph.D

Pembina TK.I / NIP. 19800904

199810 1 002

DAFTAR ISI**RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2025 – 2029**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	14
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	18
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
3.1. TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TH. 2025 - 2029	53
3.2. SASARAN DAN STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029	59

3.3. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.....	61
--	----

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN/UNSUR..... 63

4.1. URAIAN PROGRAM.....	63
--------------------------	----

4.2. URAIAN KEGIATAN	24
----------------------------	----

4.3. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	77
--	----

4.4. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	83
---	----

4.5. TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI	84
--	----

BAB V PENUTUP 88

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN.....	88
---	----

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	89
--------------------------------------	----

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT.....	89
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra - OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program / kegiatan serta indikator kinerja keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, dan Renstra-OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Rencana Strategis atau renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Secara ringkas penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diawali oleh RPJMD Provinsi Sumatera Barat berakhir dalam bentuk strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional,

mutlak bagi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk memperhatikan kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Keseluruhan kebijakan pembangunan tersebut telah menjadi dasar pertimbangan RPJMD yang menjadi titik tolak perumusan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Terdapat beberapa gambaran kondisi di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisa SWOT yang mendasari penyusunan Renstra 2025 – 2029, yakni Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman/ tantangan) sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bangunan kantor baru yang megah terdiri dari 13 lantai dengan arsitektur bagongjong di puncaknya merupakan simbol etnik dan kebanggaan masyarakat Minang terutama perantauan Minang di Jakarta.
- c. Lokasi kantor yang strategis, terletak di kawasan perempatan Matraman Raya, dan dapat dicapai dari berbagai penjuru dan

- memiliki akses lalu lintas ke tempat-tempat penting di kawasan DKI Jakarta.
- d. Aset/sumber daya masyarakat Minang di Jakarta yang cukup besar.
 - e. Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dipromosikan kepada masyarakat, investor baik dalam maupun luar negeri.
- Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
- f. Pengelolaan Anjungan Sumatera Barat TMII di Bawah Badan Penghubung sehingga membantu Badan Penghubung menjalankan tugas promosi dan penyampaian informasi mengenai pariwisata dan budaya Sumatera Barat.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.
- b. Susahnya mendapatkan data dari daerah secara cepat dan akurat, sehingga mengganggu kualitas pelayanan informasi kepada pihak yang membutuhkan.
- c. Kapasitas kelembagaan yang mempengaruhi kewenangan.
- d. Kekurangan bahan-bahan promosi secara memadai tentang industri, kerajinan, kesenian, makanan, pariwisata, baik berupa benda, brosur-brosur, buku-buku, pamphlet maupun rekaman (CD).
- e. Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).

3. Peluang (Opportunities)

- a. Akses utama dalam informasi, teknologi dan transformasi disegala bidang.
- b. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah.
- c. Pusat Pemerintah dan kementerian berada di Jakarta.

- d. Jalur strategis untuk komunikasi dan koordinasi bagi semua perantau minang di Indonesia.

4. Ancaman/Tantangan (Threats)

- a. Persaingan di segala bidang dan promosi yang semakin ketat.
 b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan institusi pemerintah yang semakin tinggi.
 c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi.

Disamping analisa SWOT diatas, dapat kami gambarkan aspek-aspek strategis Badan Penghubung lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya, antara lain :

Tabel 1.1
Aspek Strategis Badan Penghubung

No	Indikator	Aspek Strategis	Keterangan
1	2	3	4
1	Letak/Posisi	Di jalur strategis, Jln.Matraman Raya no.19, akses yang cepat ke Kantor Kementerian/Lembaga.	Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari.
2	Sarana dan Prasarana	15 unit kendaraan dinas operasional roda 4, 4 unit kendaraan roda 2 dan peralatan serta perlengkapan kantor yang memadai.	Dalam melayani pejabat daerah yang bertugas di Jakarta.
3	Promosi dan Publikasi	Melalui media cetak serta elektronik, Sumbar TV dan Website Badan Penghubung.	Pada media elektronik RRI, TVRI, Padang TV dan internet.

4	Pelaksanaan tugas pemerintahan	Lokasi Kementrian/Lembaga yang berpusat di Jakarta memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas.	Percepatan dalam proses administrasi urusan pemerintahan.
5	Sosial budaya	Komunikasi yang intens dengan Bakor/Paguyuban perantau minang yang ada/berpusat di Jakarta.	Selalu ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya serta keagamaan dengan perantau minang.
6	Pariwisata	Anjungan Sumatera Barat TMII yang berada dibawah pengelolaan Badan Penghubung.	Memudahkan promosi dan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat.

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2025

Disamping aspek strategis tersebut serta berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu pertimbangan dalam menindaklanjutinya, antara lain :

1. Dalam Pelaksanaan tugas Badan Penghubung dalam hal hubungan antar lembaga, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :
 - a. Belum terintegrasinya beberapa system dalam pengurusan surat-surat izin dan administrasi pengurusan izin dan tidak diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi sehingga menyebabkan keterlambatan pengurusan surat-surat dinas.

- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dialog melalui media televisi dan radio, sehingga informasi yang disampaikan belum efektif dalam memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat Sumatera Barat (perantau) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- c. Masih belum terfasilitasi dengan baik kesepakatan diantara para Bakor Minang di Jakarta dan sekitarnya dalam memberikan ide-ide/masukan sebagai bentuk partisipasi dalam Musrenbang Provinsi.

Solusi yang diharapkan adalah :

- a. Perlu ditingkatkannya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain.
 - b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dalam pencapaian sasaran terhadap kegiatan dialog radio dan televisi, sehingga kedepannya, dapat membawa manfaat dalam meningkatkan wawasan masyarakat minang mengenai program-program pembangunan di Sumatera Barat.
 - c. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan, baik dalam penentuan tema, bentuk acara serta sasaran yang akan dicapai, sehingga apa yang dibutuhkan oleh perantau minang dalam hal menyampaikan ide-ide/masukan dapat difasilitasi oleh Badan Penghubung.
2. Permasalahan di Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas rutin pelayanan tamu, adalah sebagai berikut :
- a. Masih kurangnya pelatihan untuk tenaga protokoler di Badan Penghubung dalam pelayanan dan fasilitasi kegiatan pimpinan/pejabat daerah.
 - b. Masih belum efektifnya pelaksanaan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2006 mengenai pelayanan tamu dan pimpinan (perlu direvisi).

Alternatif solusi untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Sumbar dan Kemendagri dalam rencana pelaksanaan diklat keprotokolan.
- b. Menyusun revisi Pergub mengenai pelayanan tamu dan pimpinan sesuai dengan standar operasioanal dan prosedur serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses penyusunan dimulai dari tahap pembentukan tim Renstra sebagaimana terlampir pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

SK Tim Renstra Badan Penghubung



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGHUBUNG

Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur 13140, Tlp. 021 - 85909008, Fax. 021 - 8580889
Website : <http://www.penghubung.sumbarprov.go.id>, Email : penghubung@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 000/1/BANHUB/V-2025

TENTANG :
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2030

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
SUMATERA BARAT

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung secara menyeluruh, terkoordinasi dan sinergis dipandang perlu untuk menyusun Rancangan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030.
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020/595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2E), Badan Siber dan Sandi Negara

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030 mempunyai tugas dan kewajiban:
- A. Ketua :
1. Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan tugas Tim
 2. Membagi tugas kepada seluruh anggota
 3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
 4. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan
 5. Menyusun dan menyampaikan seluruh laporan kemajuan pekerjaan secara periodik
- B. Sekretaris :
1. Mengatur agenda kegiatan Tim
 2. Mempersiapkan kegiatan Tim, rapat dan pertemuan dalam rangka penyusunan Renstra
- C. Anggota :
1. Menghimpun bahan/masukan sesuai dengan bidang tugasnya dari masing-masing Seksi dan Subbag pada Badan Penghubung.
 2. Mengolah dan membuat konsep Rancangan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2030
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030
- KETIGA** : Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030 bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Segala Biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung APBD Tahun 2025 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: 8 Mei 2025

Kepala Badan Penghubung,



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc Ph.D
NIP. 198009041998101002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 870/012/BPHB/IV - 2025
TANGGAL : APRIL 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Yos Medinov, ST. MS./Kasubbag Tata Usaha	Ketua	
2	Yudi Pranata Setyo, S.STP	Sekretaris	
3	<ul style="list-style-type: none">- Virse Dwi Rozanita, SH. MM/Kasi. Hubungan Antar Lembaga- Sari Angraini, ST/ Kasi Promosi Daerah- Desvita Nora, SE- Desi Agustina Syahril, SE- Sari Prima Tanti, SE. Akt- Mutiara Apriliani S. SSTP.- Samiyo, SE- Sartika Maifat, S.Sos- Fitria Yulia, S.STP.	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: 8 Mei 2025


Kepala Badan Penghubung,



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc Ph.D
NIP. 198009041998101002


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 1.2 Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra PD



Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Secara diagram hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut :

Gambar 1.3 Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra PD



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
 17. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2020-2050 Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 2 Huruf e
29. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Selain peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 juga mengacu pada KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai salah satu upaya merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis serta kebijakan, program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan rencana operasional penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung.

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari kebijakan strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun dengan tujuan untuk mewujudkan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui pengembangan langkah-langkah strategis sesuai dengan visi dan misi Badan

Penghubung Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien dan akuntabel.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang lingkup isi Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR,

Merupakan pengantar umum Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Renstra 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

3.2 Sasaran dan Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah serta arah kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN/UNSUR

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci

Bagian ini merumuskan mengenai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga 2030, yang merupakan pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Badan Penghubung berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor 19 (Gedung Hotel Balairung Lantai IV), Jakarta Timur - DKI Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menempati gedung/kantor tersebut dengan sistem sewa kepada pihak PT. Balairung Citrajaya Sumbar selaku pengelola gedung. Luas gedung/ kantor yang ditempati adalah 416 m² dengan sistem sewa per tahun. Dilihat dari lokasi/ letak kantor berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak lainnya (*stakeholders*).

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa **"Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara"**. Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : **"Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga) Subbidang"**.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sumatera Barat periode 2025 – 2030 adalah :

"SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN"

Dari visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi untuk mencapai visi tersebut sebanyak 8 misi, yaitu:

1. Pendidikan merata, kesehatan yang berkualitas;
2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan;
3. Nagari/desa sebagai basis kemajuan;
4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat;
5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana;
6. Membangun kehidupan beradab dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas;
7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM;
8. Tata kelola Pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif

Dari tujuh misi Gubernur dan Wakil Gubernur di atas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat akan mempengaruhi misi ketujuh, yaitu ***Tata kelola Pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif.***

Tugas Pokok :

"Membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta"


Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta.
2. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di Jakarta.
3. Penyelenggaraan promosi daerah di Jakarta.

4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan, dan aset kantor.
5. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor.
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Pembinaan jabatan fungsional.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan, Seksi Promosi Daerah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG



Rincian Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat :

1. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di Jakarta;
 - c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan dan aset kantor;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor;
 - e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Pembinaan jabatan fungsional;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diatas maka Tugas Kepala Badan, Subag TU dan Seksi-seksi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

- a. Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Rincian tugas Kepala Badan adalah:
 - a) Menyelenggarakan pengendalian dan pengkordinasian pelaksanaan tugas ketatausahaan, hubungan antar lembaga, promosi daerah, serta protokol dan pelayanan;
 - b) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan program kerja badan;
 - c) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga, promosi daerah serta protokol dan pelayanan;

- d) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis hubungan antar lembaga, promosi daerah serta protocol dan pelayanan;
- e) Menyelenggarakan fasilitasi peran serta masyarakat asal Sumatera barat yang ada di Jakarta;
- f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta promosi pembangunan daerah;
- g) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD kantor;
- h) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan badan;
- j) Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait;
- k) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-314-2013 tanggal 5 April 2013 tentang Penambahan Tugas Khusus Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang berlaku mulai Januari 2013, menyatakan bahwa Kepala kantor Penghubung mempunyai penambahan tugas khusus yaitu :

1. Mendampingi Gubernur, wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah selama bertugas di Jakarta;
2. Mewakili Gubernur, Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah untuk menghadiri acara-acara yang ditugaskan khusus kepada Kepala Badan Penghubung;
3. Membantu mengurus keperluan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pejabat Daerah Lainnya selama bertugas di Jakarta.

2. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
 - 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan program;
 - 4) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah;
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan tugas kantor;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi keuangan;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan urusan umum, aset dan perlengkapan;
 - 6) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja/Rencana Kerja Tahunan, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;

- 7) Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan dan Aset secara berkala dan tahunan.
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

3. Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan

- a. Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas pelaksanaan menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Humas, Protokol dan Pelayanan;
- b. Untuk menjalankan tugas Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Humas, Protokol dan Pelayanan;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Humas, Protokol dan Pelayanan;
- c. Rincian tugas Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan:
 - 1) Melaksanakan penyusunan program rencana kerja dan penyusunan bahan mekanisme operasional kehumasan, keprotokolan dan pelayanan;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan pelayanan kinjungan bagi unsur pimpinan daerah ke pusat dan provinsi lainnya;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - 4) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan;
 - 5) Melaksanakan pelayanan kehumasan Pimpinan Daerah dan perangkatnya dalam pelaksanaan tugas di luar Provinsi Sumatera Barat;
 - 6) Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

4. Seksi Hubungan Antar Lembaga

- a. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hubungan antar lembaga.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program hubungan antar lembaga;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi, koordinasi, harmonisasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga.
- c. Rincian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga :
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis hubungan antar lembaga pemerintah dan swasta;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peran serta lembaga/non lembaga, masyarakat, dan swasta dalam menunjang pembangunan;
 - 3) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi hubungan dengan lembaga/pemerintahan luar negeri dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan;
 - 4) Melaksanakan harmonisasi dalam penguatan peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah kabupaten/Kota;
 - 5) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - 6) Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

5. Seksi Promosi Daerah

- a. Seksi Promosi Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan Promosi dan Investasi.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Promosi Daerah mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Seksi Promosi Daerah;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan promosi daerah.
- c. Rincian Tugas Seksi Promosi Daerah :
 - 1) Menyusun program kerja dan bahan kebijakan Seksi Promosi Daerah;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam bidang promosi daerah di Jakarta dan di luar Sumatera Barat;
 - 3) Melaksanakan persiapan dan fasilitasi dalam upaya pengembangan investasi daerah dengan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
 - 4) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi sebagai bahan promosi daerah pada tingkat nasional dan internasional;
 - 5) Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.1 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. KEPEGAWAIAN

Personil Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta secara keseluruhan berdasarkan kondisi sampai dengan bulan Oktober 2025 berjumlah 76 orang yang terdiri dari :

- 1. PNS Tetap 41 Orang
- 2. PK 35 Orang

Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Oktober Tahun 2025 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan dari pegawai

(PNSD) dan tenaga kontrak (sopir dan pengamanan) sehingga dapat disimpulkan secara kuantitas, jumlah pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah mencukupi sesuai dengan beban tugas dan fungsinya. Namun, kedepannya diharapkan adanya mutasi secara berkala sehingga dapat meningkatkan pengalaman kerja, pengetahuan dan keterampilan serta menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis.

Tabel 2.1

Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Oktober 2025

NO	JABATAN	GOLONGA				ESELO		
		I	II	III	IV	III	IV	
1	KEPALA BADAN	-	-	-	1	1	-	-
2	KASUBBAG. TATA USAHA DAN STAF	-	3	16	1	-	1	-
3	KASI. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN STAF	-	-	5	-	-	1	-
4	KASI HUMAS, PROTOKOL DAN PELAYANAN DAN STAF	-	-	8	-	-	1	-

5	KASI PROMOSI DAERAH DAN STAF	-	1	6	-	-	1	-
	JUMLAH	-	4	35	2	1	4	-

Sumber : Data Kepegawaian Badan Penghubung, 2025

Jumlah ideal pegawai dalam 1 (satu) seksi/sub bagian sangat mempengaruhi kinerja pada seksi/sub bagian tersebut. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya selalu melakukan penyegaran/rotasi bagi staf/PNS dalam lingkup Badan Penghubung. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing staf/pegawai sehingga disamping ada penilaian kinerja yang wajib diserahkan setiap bulannya.

B. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan aktiva bergerak seperti kendaraan dinas, barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi cukup baik, dan di Semester II Tahun 2024 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan melakukan pembelian/pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Adapun data-data aset yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Aset Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

No	Aset Kantor	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda Empat	15 Unit	Baik/ Rusak Ringan
2	Kendaraan Roda Dua	4 Unit	Baik/ Rusak Ringan
3	Inventaris Kantor	-	Baik/ Rusak Ringan/ Rusak Berat

Sumber : Data Aset Badan Penghubung 2025

Tabel 2.3
Data Barang Inventaris Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Nama Barang	Volume (unit)	Keterangan (Kondisi %)
1	AC	19	75
2	Alat Pendingin	10	85
3	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	85
4	Air Purifier	1	100
5	Amplifier	1	100
6	Avanza	1	90
7	Bangku Panjang Besi/ Metal	6	85
8	Bola Takraw	1	100
9	Brankas	2	100
10	Camera	2	85
11	Camera Digital	1	85
12	CCTV	27	85
13	Cermin Kaca Dinding	6	100
14	Cooling Fan	4	45
15	Dispenser + Galon	10	50

16	Dispenser	8	90
17	Faksimili	1	85
18	Filling Kabinet	8	90
19	Fitrin Pakaian Adat Daerah	19	85
20	Handy Talky	3	90
21	Handycam	1	50
22	Home Theater	1	25
23	Jemuran	2	85
24	Kamera	3	80
25	Karpet	1	75
26	Kipas Angin	9	80
27	Kompor Gas	1	100
28	Kompor Gas berikut Tabung Gas	2	75
29	Kompor Listrik	1	100
30	Komputer	26	75
31	Kulkas 2 Pintu	2	80
32	Kursi Administrasi	1	90
33	Kursi Kerja	1	90
34	Kursi Kerja Kepala	1	100
35	Kursi Rapat	25	80
36	Kursi Ruang Tamu	1	100
37	Kursi Ruang Tunggu	11	75
38	Kursi Tunggu dan Kursi Balkon	17	75
39	Lampu Ligthing	1	90
40	Laptop	13	80
41	Lemari	30	50
42	Lemari Administrasi	4	75
43	Lemari Arsip	5	75
44	Lemari Buku	10	75
45	Lemari Buku Kaca	2	80
46	Lemari Dapur	1	50
47	Lemari Es	3	75
48	Lemari Kain	1	80
49	Lemari Kayu	2	100
50	Lemari Pakaian	100	50
51	Lemari Pustaka	4	90
52	Loudspeaker	2	90
53	Matras	145	90
54	Matras, Bantal, Guling	2	90
55	Meja Belajar	64	75
56	Meja dan Kursi	13	80
57	Meja Kerja	3	90
58	Meja Kerja Pejabat	3	100
59	Meja Komputer	10	100
60	Meja Serba Guna	10	80
61	Meja Staf	5	90
62	Meja Tamu Biasa	3	100
63	Mesin Absensi	2	80
64	Mesin Faksmili	1	80

65	Mesin Fotocopy	2	75
66	Mesin Penghancur Kertas	2	75
67	Mesin Potong Kertas	1	
68	Mesin Potong Rumput	4	80
69	Mesin Tik	2	80
70	Mic Conference	1	25
71	Microphone/ Wireless	2	90
72	Microwave	1	90
73	Mikro Bus Hiace	2	90
74	Mobil Camry New All	3	90
75	Mobil Kijang	5	90
76	Mobil Kijang Innova	1	85
77	Mobil Sedan	1	90
78	Mobil Toyota	1	90
79	P.C Unit	3	85
80	PC Desktop	5	85
81	Pembelian Tempat Sampah	2	90
82	Penunjuk Waktu	7	100
83	Plank Tanah Asrama Bogor	1	90
84	Plank Tanah Asrama Yogya Putra	1	90
85	Plank Tanah Asrama Yogya Putr1	1	90
86	Pompa Air	2	90
87	Printer	14	90
88	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	85
89	Printer Dit Matrik	3	90
90	Printer Ink Jet Warna	1	90
91	Printer Laser Jet	3	90
92	Printer Warna	5	90
93	Proyektor	2	85
94	Proyektor/ Infokus	1	90
95	Rak File	32	90
96	Rak Koran	1	100
97	Rak Sepatu Kayu	4	100
98	Scanner	4	75
99	Sepeda	1	100
100	Sepeda Motor	4	85
101	Server Dell T30	1	90
102	Sofa	9	80
103	Sofa Sice	2	100
104	Sofa Tamu	4	90
105	Sound System	1	90
106	Speaker	1	90
107	Tablet	5	90
108	Tabung Gas	1	100
109	Tangga Aluminium	3	100
110	Tangga Lipat	2	100
111	Telepon	3	80
112	Televisi	4	75
113	Tempat Tidur	30	100

114	Tempat Tidur Besi	2	100
115	Tempat Tidur Besi Tingkat	40	100
116	Thermogun	1	90
117	Tikar Rotan	1	90
118	Tong Sampah	5	90
119	Toren Air	1	90
120	TV	1	90
121	TV Monitor	3	100
122	Vacum Cleaner	1	90
123	Wastafel	1	90
124	Wireless Portable	1	90
125	Wireless Toa	1	90

Sumber : Data Aset Badan Penghubung Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai aset berupa kendaraan operasional dan inventaris (Kendaraan operasional, perlengkapan kantor, studio dan rumah tangga) dalam menunjang pelaksanaan tugas serta rutinitas dalam memberikan pelayanan. Pemanfaatan kendaraan dinas operasional diperuntukkan bagi Pimpinan Daerah (Provinsi) serta rombongan pejabat daerah/utusan daerah yang melaksanakan tugas di Jobodetabek. Namun, pemanfaatan kendaraan tersebut diikuti dengan Standar Operasional yang wajib dipatuhi oleh pengguna layanan dalam upaya tertib administrasi dan transparansi publik. Sedangkan untuk peralatan dan perlengkapan inventaris dimanfaatkan oleh Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dan dapat juga dimanfaatkan oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sedang melaksanakan tugas/dinas di Jakarta serta Masyarakat Perantau Minang.

2.1.2 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dari kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada masing-masing indikator yang telah ditentukan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran yang telah digambarkan di atas maka perlu dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga akan menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.

Tabel berikut ini menggambarkan hasil pengukuran kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Tabel 2.4 Pengukuran Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan pengurusan administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase fasilitasi aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah 	100%	100%	100%

	kepentingan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga non-Pemerintah.	pusat, pemerintah daerah lainnya, Perwakilan asing dan Lembaga non Pemerintah yang dilayani. • Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100%
2	Mewujudkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aktifitas promosi potensi daerah yang difasilitasi • Jumlah aktifitas pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan. 	17 kali	18 kali 8 kali	105,88% 66,67%
3	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan. • Jumlah kegiatan pembinaan generasi Muda 	13 kali 4 kali	22 kali 4 kali	169,23% 100%

		rantau yang terlaksana			
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 	B (68.00)	BB (73.53)	108.1 3%

Sumber : LAKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Untuk evaluasi Renstra periode sebelumnya, yang dievaluasi adalah Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dan adapun capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ini ditampilkan pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24, sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO REALISASI CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0 %	10 0 %	100 %	10 0 %	100 %	100 %	10 0 %	100 %	10 0 %	100 %
2	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10 0 %	10 0 %	100 %	10 0 %	100 %	100 %	10 0 %	100 %	10 0 %	100 %

3	Jumlah aktifitas promosi potensi daerah Sumatera Barat yang difasilitasi	-	5 kali	2 kali	12 kali	17 kali	-	4 kali	2 kali	17 kali	18 kali	-	80 %	100 %	14,67 %	105,88 %
4	Jumlah aktifitas pemberian informasi yang dilaksanakan.	4	2	6	12	12	2	3	7	9	8	50 %	15 %	116,67 %	75 %	66,67 %
5	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	4 kali	5 kali	12 kali	12 kali	13 kali	5 kali	5 kali	14 kali	13 kali	22 kali	125 %	10 %	116,67 %	10,33 %	169,23 %
6	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	-	-	3 kali	4 kali	4 kali	-	-	3 kali	4 kali	4 kali	-	-	100 %	10 %	100 %
7	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	100 %	B	B (66,00)	B (66,00)	B (68,00)	99,7 %	B	B (62,82)	B (63,83)	BB (73,53)	99,77 %	B	95,18 %	96,71 %	108,13 %

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.865.703.865	6.067.624.390	6.193.393.509	7.338.397.538	6.677.136.583	4.726.035.375	5.924.360.590	5.713.131.647	6.123.580.482	6.387.961.233
Gaji & Tunjangan	3.125.296.823	3.246.547.584	3.063.934.813	3.931.638.732	3.224.197.954	2.164.320.724	3.167.893.096	2.934.933.692	3.057.759.614	3.209.770.215
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.740.407.042	2.821.076.806	3.129.458.696	3.406.758.806	3.452.938.629	2.561.714.651	2.756.467.494	2.778.197.955	3.065.820.868	3.178.191.018
BELANJA LANGSUNG	5.232.998.581	6.479.527.041	11.020.100.273	9.835.460.830	12.806.195.903	4.970.527.860	6.347.277.901	10.332.182.189	9.411.014.522	10.296.967.598
Belanja Barang & Jasa	5.232.998.581	6.052.093.322	10.426.322.728	8.139.752.430	12.545.973.817	4.970.527.860	5.930.711.901	9.943.835.689	7.842.085.072	10.107.135.098
Belanja Modal	0	427.433.719	593.777.545	1.695.708.400	260.222.086	0	416.566.000	388.346.500	1.568.929.450	189.832.500
	11.098.702.446	12.547.151.431	17.213.493.782	17.173.858.368	19.483.332.486	9.696.563.235	12.271.638.491	16.045.313.836	15.534.595.004	16.684.928.831

Sumber : LRA Badan Penghubung Tahun 2020 - 2024

2.1.3 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kelompok sasaran layanan, diantaranya :

1. Pimpinan/pejabat daerah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2006
2. OPD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang memerlukan fasilitasi pengurusan kepentingan ke Pemerintah Pusat
3. Mahasiswa asal Sumatera barat
4. Organisasi perantau di luar Sumatera Barat
5. Pengunjung dan pengguna jasa Anjungan Sumatera Barat

2.1.4 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

Terdapat beberapa pihak-pihak yang mendukung dan terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, diantaranya :

1. Kementerian dan Lembaga terkait (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, serta Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing, dan Lembaga Non Pemerintah;
2. OPD Provinsi yang terkait dengan tugas dan kewenangan Badan Penghubung (Biro Administrasi Pimpinan, Biro Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial);
3. Kabupaten/Kota, Pengelola TMII, Lembaga Kesenian terkait promosi potensi daerah Sumatera Barat.

2.1.5 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sebagai bentuk elaborasi dalam pencapaian kinerja daerah, terdapat 2 BUMD yang turut mendukung kelancaran pelayanan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat beserta jenis dukungan yang diberikan, diantaranya :

1. Bank Nagari : Videotron di Anjungan Sumatera Barat
2. Hotel Balairung : Penyediaan jasa pendukung pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat managerial untuk memelihara kelanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Sumatera Barat, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.

2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya belum optimal	Belum optimalnya fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah lainnya serta pemangku kepentingan lainnya	Keterbatasan anggaran dan fasilitas yang belum memadai
	Belum optimalnya Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat diluar Daerah Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendukung kinerja aparatur yang masih belum memadai • SOP belum berjalan dengan optimal • Masih kurangnya pengembangan sumber daya ASN
	Belum optimalnya layanan terhadap Penduduk Sumatera Barat di luar daerah dalam mengatasi permasalahan sosial (belum ada rumah singgah dan lain lain)	Keterbatasan SDM dan anggaran untuk mengatasi hal tersebut
	Terbatasnya sarana dan	Terbatasnya anggaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	prasarana pendukung pelaksanaan tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat	membuat sarana dan prasarana yang tersedia juga terbatas

2.2.2 TELAAHAN, VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Sumatera Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2030 adalah:

" SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN "

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sumatera Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Pendidikan merata, kesehatan yang berkualitas;
2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan;
3. Nagari/desa sebagai basis kemajuan;
4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat;
5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana;
6. Membangun kehidupan beradab dan berbudaya berbasis agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang

berkualitas;

7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM;
8. Tata kelola Pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif.

**KESESUAIAN PROGRAM BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA
BARAT DENGAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2025 - 2029

**Misi : TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN
PUBLIK YANG EFEKTIF**

TUJUAN KEPALA DAERAH 2025- 2029	SASARAN 2025- 2029	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih, transparan dan pelayanan publik yang efektif	Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah dan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.	Fasilitasi aktivitas/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya	Program Pelayanan Penghubung	
	Meningkatnya koordinasi dengan organisasi perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	Penyusunan regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah		
	Meningkatnya promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan		
	Meningkatnya layanan sarana	Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi		

	prasarana di Badan Penghubung.	masyarakat		
--	--------------------------------	------------	--	--

2.2.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra perangkat daerah Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun renstra dengan muatan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok serta prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai akhir periode RPJMD tahun 2030.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan telaahan Renstra K/L dalam penyusunan Renstra ini, karena secara administrasi dan fungsional tidak ada unsur vertikal yang terkait langsung dengan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta.

2.2.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat karena secara tugas dan fungsinya tidak ada implikasi langsung yang dapat mempengaruhi Pola Ruang dan Struktur Ruang serta terhadap perubahan lingkungan hidup. Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Barat. Pengembangan pola ruang dalam sistem tata ruang sangat berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan agar tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

2.2.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari berbagai identifikasi masalah dan penyelenggaraan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat meliputi :

A. Perlunya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yang Lebih Respresentatif

Struktur organisasi Badan penghubung yang saat ini dipimpin oleh Kepala Badan (Eselon III), yang membawahi 1 Kepala Sub bagian dan 3 seksi (eselon IV) yaitu Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan dan Seksi Promosi Daerah, seiring dengan kompleksitas dan tantangan ke depan sudah tidak respresentatif sehingga perlunya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, serta semakin luasnya hubungan dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional sudah selayaknya Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dikembangkan menjadi organisasi yang lebih rerepresentatif dan koordinatif.

B. Diperlukan Sarana dan Prasarana yang Baik Untuk

Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor

Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang baik.

C. Perlu Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pelatihan Kemampuan Kognitif dan Kemampuan Spiritual yang Seimbang

Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan pembinaan kepada SDM Sumatera Barat melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual guna meningkatkan kualitas SDM Sumatera Barat. Melalui pelatihan kemampuan kognitif dan spiritual diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas secara optimal.

D. Diperlukan Kegiatan Promosi Untuk Penyampaian Informasi

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan etalase daerah maupun *front office* Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan pengaruh terhadap pencitraan Provinsi Sumatera Barat oleh pihak-pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya. Provinsi Sumatera Barat dengan segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi masih sangat membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan promosi melalui Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan, kepercayaan pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun eksternal. Beberapa masalah tersebut diangkat sebagai isu strategis yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Global dan Nasional :

- Belum optimalnya kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon di tingkat nasional, khususnya melalui pengelolaan kawasan wisata (seperti TMII) yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip Green Tourism secara berkelanjutan dan terintegrasi lintas sektor.

2. Regional dan Daerah :

- Belum optimalnya upaya penguatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam penguasaan bidang teknis dan strategis yang mendukung kinerja kelembagaan secara menyeluruh;
- Keterbatasan struktur kelembagaan, terutama pada status eselonisasi yang masih berada pada level Eselon III, menyulitkan dalam pengambilan keputusan teknis dan strategis, serta membatasi ruang gerak dalam menjalin kemitraan lintas sektor dan tingkat pemerintahan;
- Belum memadainya digitalisasi pengelolaan informasi dan pelayanan publik, yang disebabkan oleh keterbatasan sarana-prasarana serta kompetensi SDM, sehingga menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berbasis teknologi;
- Belum optimalnya koordinasi dan kemitraan antara perangkat daerah dengan lembaga lainnya, baik antar-OPD maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Kemitraan yang ada masih bersifat jangka pendek (misalnya CSR) dan belum dirancang dalam skema kolaboratif jangka panjang yang saling menguntungkan;
- Pengaruh modernisasi dan globalisasi yang belum diimbangi dengan penguatan nilai-nilai lokal, sehingga menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan adat, budaya, dan kearifan

lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang di harapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekankan pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerja sama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi dan isu-isu analisis strategis. Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan“, maka untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut :

1. Pendidikan merata, kesehatan yang berkualitas;
2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan;
3. Nagari/desa sebagai basis kemajuan;
4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat;
5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana;
6. Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas;
7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM;
8. Tata kelola Pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif

Dalam misi RPJMD tersebut Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 8 (delapan) yaitu Tata Kelola Pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif. Misi 8 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih, transparan dan pelayanan publik yang efektif dengan 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Efisiensi dan tranparansi dalam tata kelola pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah

Dari 2 (dua) sasaran tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah. Melalui sasaran 2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder”, dengan 1 (satu) indikator tujuan yaitu :

1. Persentase kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder.

Sedangkan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penghubung adalah :

1. Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah dan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.
 - 2) Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.
 - 2) Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.
3. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang di laksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Sasaran :

- 1) Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat
 - 2) Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat
4. Meningkatnya layanan sarana prasarana di Badan Penghubung

Indikator Kinerja Sasaran. :

- 1) Persentase sarana prasarana pelayanan dalam kondisi baik

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kinerjanya secara lengkap disajikan dalam tabel T-C.25 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder serta organisasi yang akuntabel dan melayani	Persentase Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder			Menggunakan Aplikasi Sepakat	100	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah dan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.	Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.		100	100	100	100	100	100	100
				Persentase aktifitas		100	100	100	100	100	100	100

			pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.									
		Meningkatnya koordinasi dengan organisasi perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan		13	12	12	12	12	12	12	12
			Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan		4	3	3	3	3	3	3	3
		Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	Realisasi jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12	5	5	5	5	5	5	5
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat	Realisasi jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat	17	8	8	9	9	10	10	10
		Meningkatnya	Persentase sarana		81,50%	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50

		layanan sarana prasarana di Badan Penghubung.	prasarana pelayanan dalam kondisi baik			%	%	%	%	%	%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Survei Internal	B (68)	BB (73,53)	BB (75.00)	BB (75.75)	BB (77.00)	BB (78.75)	BB (80.00)

3.2 SASARAN DAN STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dihasilkan dari hasil analisis strategis yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan permasalahan dan isu strategi yang ada serta berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka strategi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD 2025-2029 : Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan			
MISI 8 RPJMD 2025-2029 : Tata Kelola Pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif			
TUJUAN RPJMD 2025-2029 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih, transparan dan pelayanan publik yang efektif			
SASARAN 2 RPJMD 2025-2029 : Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah			
TUJUAN BADAN PENGHUBUNG 2025-2029	SASARAN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder	Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah dan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.	Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, Paguyuban/ Organisasi Perantau Minang serta SKPD dan memfasilitasi promosi Provinsi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi aktivitas/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya • Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung
	Meningkatnya koordinasi dengan organisasi perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	Penataan pengelolaan rantau	Penyusunan regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah

	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan • Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat
	Meningkatnya layanan sarana prasarana di Badan Penghubung.	Meningkatkan pelayanan kepegawaian, umum dan pengelolaan BMD	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen uraian tugas, anjab dan peta jabatan • Penyusunan dokumen SOP • Peningkatan pengamanan BMD

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan suatu kerangka waktu yang membagi proses penyusunan Renstra menjadi beberapa tahapan yang lebih kecil dan terkelola, yang disebut dengan Penahapan Renstra sebagaimana terlampir pada rincian berikut :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan diplomasi daerah melalui Badan Penghubung sebagai ujung tombak komunikasi dan representasi daerah di pusat.	Peningkatan peran Badan Penghubung dalam memberikan informasi tentang investasi strategis dan memfasilitasi hubungan kerja sama antardaerah maupun luar negeri.	Digitalisasi promosi potensi daerah dan perluasan jejaring kolaboratif lintas sektor melalui event-event promosi di luar daerah.	Optimalisasi peran tokoh nasional dan diaspora Minang untuk akselerasi pembangunan Sumatera Barat.	Sinergi lintas OPD dalam mengorkestrasi promosi pariwisata, budaya, potensi UMKM, dan produk unggulan daerah secara terpadu di tingkat nasional.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN/UNSUR

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025 - 2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Sumatera Barat 2025 - 2029.

4.1 URAIAN PROGRAM

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra SKPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada intinya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam lima (5) tahun mendatang.

Program Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penghubung.

Sasaran dari Program ini adalah :

- a. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.
- c. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Sasaran dari Program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup :

Tabel 4.1

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja keuangan daerah	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder serta organisasi yang akuntabel dan melayani						

		Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah dan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.					
					Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.		
			Persentase fasilitasi pelayanan yang dilakukan badan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Program Pelayanan Penghubung/Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	

					Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.		
			Persentase fasilitasi pelayanan yang dilakukan badan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		Program Pelayanan Penghubung/Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	
		Meningkatnya koordinasi dengan organisasi perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.					
					Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan		
					Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan		

			Persentase fasilitasi pelayanan yang dilakukan badan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		Program Pelayanan Penghubung/Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	
		Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat					
					Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat		
			Persentase fasilitasi pelayanan yang dilakukan badan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan		Program Pelayanan Penghubung/Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	

					Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat		
			Persentase fasilitasi pelayanan yang dilakukan badan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		Program Pelayanan Penghubung/Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
		Meningkatnya layanan sarana prasarana di Badan Penghubung.					
					Persentase sarana prasarana pelayanan dalam kondisi baik.		
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Umum Perangkat Daerah/Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Umum Perangkat Daerah/Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Umum Perangkat Daerah/Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Umum Perangkat Daerah/Fasilitas Kunjungan Tamu

			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Umum Perangkat Daerah/Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Persentase fasilitasi pelayanan yang dilakukan badan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan		Program Pelayanan Penghubung/ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat

			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Barang Milik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah/Daerah Pada Perangkat Daerah/ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Barang Milik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Barang Milik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

			Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi					
					Nilai akuntabilitas kinerja OPD		
			Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

			Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung • Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

			Lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung • Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung • Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF DALAM RANGKA Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan pagu indikatif pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Tabel T-C.27 terlampir :

Tabel 4.2

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030**

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN OUTPUT BERDASARKAN MISI KE-8 RPJMD "TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		18.306.931.268		15.443.583.709		15.512.255.478		15.580.718.206		15.774.236.468		15.958.639.196	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	14.602.531.398	100%	13.143.786.135	100%	13.340.942.927	100%	13.541.057.071	100%	13.744.172.927	100%	13.950.335.521	
Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian urusan pemerintahan daerah provinsi	103.930.000	100%	52.739.659	100%	49.803.673	100%	41.720.140	100%	33.768.914	100%	25.125.279	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA	39.850.000	8 Dokumen	20.233.371	8 Dokumen	19.100.568	8 Dokumen	16.077.807	8 Dokumen	13.007.633	8 Dokumen	9.678.144	BPHB SUMBAR

Perubahan)													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA Badan Penghubung	5.760.000	18 laporan	2.922.595	18 laporan	2.760.147	18 laporan	2.112.654	18 laporan	1.724.765	18 laporan	1.283.287	BPHB SUMBAR
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan)	58.320.000	2 laporan	29.583.693	2 laporan	27.942.958	2 laporan	23.529.679	2 laporan	19.036.516	2 laporan	14.163.848	BPHB SUMBAR
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	6.996.569.552	100%	9.392.869.697	100%	10.074.451.430	100%	10.778.762.934	100%	11.518.911.314	100%	12.294.661.373	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN BPHB yang dibayarkan dalam 1 tahun	6.751.859.552	45 Orang	9.268.737.134	47 Orang	9.957.173.991	49 Orang	10.680.032.691	51 Orang	11.439.034.326	53 Orang	12.235.230.041	BPHB SUMBAR
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan BPHB yang dibayarkan dalam 1 tahun	217.800.000	12 bulan	110.478.007	12 bulan	104.377.329	12 bulan	87.873.184	12 bulan	71.093.163	12 bulan	52.895.853	BPHB SUMBAR
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/ Triwulanan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/ Triwulanan SKPD	26.910.000	1 kali	13.654.556	1 kali	12.900.110	1 kali	10.857.059	1 kali	8.783.825	1 kali	6.535.479	BPHB SUMBAR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	1.925.666.049	100%	862.800.428	100%	538.284.732	100%	452.665.028	100%	367.360.652	100%	273.329.451	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20.503.300	1 paket	10.405.308	1 paket	9.827.273	1 paket	8.272.223	1 paket	6.692.582	1 paket	4.979.520	BPHB SUMBAR

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPHB SUMBAR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	179.978.105	5 paket	91.303.358	5 paket	86.231.097	5 paket	72.613.631	5 paket	58.747.533	5 paket	43.710.263	BPHB SUMBAR
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	94.995.000	1 paket	48.188.979	1 paket	45.517.353	1 paket	38.326.506	1 paket	31.007.782	1 paket	23.070.898	BPHB SUMBAR
Fasilitas Kunjungan Tamu	Makanan dan minuman yang di sediakan untuk pertemuan dan tamu	60.140.000	1 laporan	30.525.380	1 laporan	28.835.537	1 laporan	24.263.973	1 laporan	20.765.880	1 laporan	15.450.557	BPHB SUMBAR
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1.570.049.644	55 laporan	682.377.403	55 laporan	367.873.472	55 laporan	309.188.695	55 laporan	250.146.875	55 laporan	186.118.213	BPHB SUMBAR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	570.790.220	100%	290.487.090	100%	274.557.071	100%	230.973.472	100%	186.867.415	100%	139.036.034	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Gedung Kantor yang di adakan	570.790.220	11 Unit	290.487.090	11 Unit	274.557.071	11 Unit	230.973.472	11 Unit	186.867.415	11 Unit	139.036.034	BPHB SUMBAR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	2.760.628.267	100%	1.401.355.795	100%	1.323.350.222	100%	1.113.797.953	100%	901.110.169	100%	670.458.161	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdistribusinya surat-surat Kantor	9.100.000	1 laporan	4.617.762	1 laporan	4.362.964	1 laporan	3.671.469	1 laporan	2.970.375	1 laporan	2.210.065	BPHB SUMBAR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Tagihan yang dibayarkan (Telpon, Air, Listrik, internet VVN-IP SIPKD, TV Kabel)	382.149.600	1 laporan	193.982.254	1 laporan	183.127.094	1 laporan	154.181.368	1 laporan	124.739.319	1 laporan	92.810.510	BPHB SUMBAR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Rohaniwan, Jasa Tenaga Non ASN,	2.369.378.667	1 laporan	1.202.755.779	1 laporan	1.135.860.164	1 laporan	955.945.116	1 laporan	773.400.475	1 laporan	575.437.586	BPHB SUMBAR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	2.065.707.310	100%	1.052.656.665	100%	994.577.877	100%	850.821.708	100%	677.647.857	100%	456.362.837	

Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan /operasional yang di Pelihara	387.887.310	20 Unit	166.366.643	17 Unit	157.097.030	17 Unit	145.525.231	17 Unit	107.032.849	17 Unit	79.636.264	BPHB SUMBAR
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan Mesin Kantor Lainnya	73.590.000	62 unit	37.311.374	62 unit	35.264.933	62 unit	29.690.485	62 unit	24.020.872	62 unit	17.872.387	BPHB SUMBAR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah asrama mahasiswa Bogor/Jogjakarta/Anjungan Sumatera Barat di TMI yang terpelihara	1.604.230.000	2 unit	848.978.648	2 unit	802.215.914	2 unit	675.605.992	2 unit	546.594.136	2 unit	358.854.186	BPHB SUMBAR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPHB SUMBAR
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	179.240.000	100%	90.876.801	100%	85.917.922	100%	72.315.836	100%	58.506.606	100%	43.531.005	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Bangunan, Kendaraan Dinas Operasional)	170.600.000	12 bulan	86.492.909	12 bulan	81.776.961	12 bulan	68.829.959	12 bulan	55.686.380	12 bulan	41.432.657	BPHB SUMBAR
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan dan Evaluasi	2.880.000	3 laporan	1.461.297	3 laporan	1.380.814	3 laporan	1.161.959	3 laporan	940.075	3 laporan	699.449	BPHB SUMBAR
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pembinaan, Pengawasan dan	5.760.000	3 laporan	2.922.595	3 laporan	2.760.147	3 laporan	2.323.918	3 laporan	1.880.151	3 laporan	1.398.899	BPHB SUMBAR

pada SKPD	Pengendalian Barang pada Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta												
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	3.704.399.870	100%	2.299.797.574	100%	2.171.312.551	100%	2.039.661.135	100%	2.030.063.541	100%	2.008.303.675	
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	3.704.399.870	100%	2.299.797.574	100%	2.171.312.551	100%	2.039.661.135	100%	2.030.063.541	100%	2.008.303.675	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Sewa kantor Badan Penghubung, sewa rumah dinas kepala badan dan sewa mess pegawai Badan Penghubung	1.522.000.000	1 laporan	1.522.000.000	1 laporan	1.522.000.000	1 laporan	1.522.000.000	1 laporan	1.522.000.000	1 laporan	1.522.000.000	BPHB SUMBAR
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Fasilitasi Pelayanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.839.870	6 laporan	147.648.824	6 laporan	123.900.099	6 laporan	97.999.104	6 laporan	96.509.087	6 laporan	92.347.796	BPHB SUMBAR
Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	548.790.000	7 laporan	155.455.664	7 laporan	130.456.872	7 laporan	103.055.387	7 laporan	101.525.810	7 laporan	97.147.507	BPHB SUMBAR
Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	195.480.000	4 laporan	54.391.723	4 laporan	45.638.909	4 laporan	36.119.189	4 laporan	35.482.819	4 laporan	34.010.586	BPHB SUMBAR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan	968.290.000	1 laporan	420.301.363	1 laporan	349.316.671	1 laporan	280.487.455	1 laporan	274.545.825	1 laporan	262.797.786	BPHB SUMBAR

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan beberapa Sub Kegiatan Program Prioritas, sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder Serta Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	
			Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	

			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
			Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mendukung dalam pencapaian Misi ke-8 yaitu Tata Kelola Pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif, dengan tujuan yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih, transparan dan pelayanan publik yang efektif serta sasaran-2 yaitu Meningkatkan kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah.

Merujuk pada hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung, ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Khusus Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	%	100	100	100	100	100	100	

3.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan.	Kali	12	12	12	12	12	12
4.	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	Kali	3	3	3	3	3	3
5.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.	Kali	5	5	5	5	5	5
6.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat.	Kali	8	8	9	9	10	10
7.	Persentase sarana prasarana pelayanan	%	82,00%	82,50%	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%

dalam kondisi
baik

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder. (T)	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan	%	100	100	100	100	100	100	

	asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani. (S)								
3.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani. (S)	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan. (S)	Kali	12	12	12	12	12	12	
5.	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan. (S)	Kali	3	3	3	3	3	3	
6.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah	Kali	5	5	5	5	5	5	

	Sumatera Barat. (S)								
7.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat. (S)	Kali	8	8	9	9	10	10	
8.	Persentase sarana prasarana pelayanan dalam kondisi baik. (S)	%	82,00%	82,50%	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	
9.	Persentase Meningkatnya pelayanan Kedinasan. (P)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. (P)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun kedepan. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Rencana Strategis ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Capaian target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, khususnya pendanaan. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang tersedia, maka perlu dilakukan :

1. Penyesuaian skala prioritas terhadap program/kegiatan;
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
3. Upaya alternatif pembiayaan melalui kerja sama, sinergi lintas sektor, atau sumber non-APBD apabila memungkinkan.

5.2 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan Renstra berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 ini, dengan pendekatan manajemen strategis, *logic model*, serta kerangka sistem dinamik agar lebih operasional dan akuntabel. Kaidah pelaksanaan juga mencakup monitoring dan evaluasi berkala oleh Inspektorat untuk memastikan kesesuaian antara visi, misi, strategi, dan target kinerja, serta mekanisme penyesuaian Renstra apabila terjadi perubahan signifikan dalam regulasi, kondisi fiskal, atau dinamika lingkungan strategis.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renstra 2025-2029, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, dalam rangka mendukung penyusunan perencanaan dan pencapaian kinerja Program/Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan.